

PERKAWINAN PAKSA DAN AKIBAT HUKUMNYA DI DESA BOGAK KECAMATAN TANJUNG TIRAM KAB. BATUBARA SUMATERA UTARA

¹Adela Fauza, ²Fauzah Nur Aksa, ³Hamdani

¹²³Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: ^{2*}fauzah@unimal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perkawinan paksa dan akibat hukumnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor keluarga merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya perkawinan paksa, kemudian faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan termasuk penyebab terjadinya perkawinan paksa di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram. Sedangkan faktor adat bukan penyebab terjadinya perkawinan paksa di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram. Sementara itu, perkawinan paksa yang dilakukan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram dalam Islam hukumnya sah dikarenakan peran orang tua kandung perempuan memiliki hak *ijbar* atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari anak perempuannya tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan Paksa, Akibat Hukum, Tanjung Tiram

Abstract

*This study aims to find out about forced marriage and its legal consequences. This research was conducted in Bogak Village, Tanjung Tiram District, Batu Bara Regency, North Sumatra. This research uses qualitative methods with the type of sociological juridical research. The data source used consists of primary data and secondary data. The results of the study concluded that family factors are the most dominant factors as the cause of forced marriage, then economic factors, educational factors, and environmental factors including the causes of forced marriage in Bogak Village, Tanjung Tiram District. Meanwhile, customary factors are not the cause of forced marriage in Bogak Village, Tanjung Tiram District. Meanwhile, forced marriages carried out in Bogak Village, Tanjung Tiram District in Islam are legal because the role of the woman's biological parents has the right of *ijbar* or the right to marry her daughter even without the consent of the daughter.*

Keywords: Forced Marriage, Legal Consequences, Tanjung Tiram

PENDAHULUAN

Orang umumnya merasa disukai atau tertarik pada lawan jenis. Oleh karena itu, pernikahan digunakan sebagai cara terhormat untuk menyampaikan kasih sayang. Perkawinan merupakan unsur dasar dari kehidupan manusia itu sendiri, termasuk kebutuhan, fungsi biologis, prokreasi, kebutuhan akan kasih sayang, persaudaraan, dan kebutuhan anak untuk menjadi anggota penuh masyarakat.

Keinginan untuk membangun keluarga yang harmonis selamanya tentu saja merupakan harapan mereka yang memasuki dunia pernikahan. Perjanjian hidup bersama harus diartikan secara utuh, yaitu perjanjian antara kedua belah pihak untuk membentuk rumah tangga (Soroatmojo, 1978:85). Namun, kawin paksa oleh dua keluarga masih ada di Indonesia, dan kawin paksa didasarkan pada faktor-faktor yang mendasari seperti persetujuan orang tua yang setuju untuk membawa anak-anak

mereka untuk melanjutkan hubungan, faktor ekonomi, dll. Hal ini disebabkan oleh motivasi. Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Pengadilan Syariah Sigli menemukan sejumlah kasus perceraian telah diselesaikan. Salah satunya terkait kawin paksa, yang dilakukan untuk mempertahankan ikatan keluarga dan menyatukan kembali ikatan keluarga yang telah lama terputus.

Hal serupa juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, humas Pengadilan Agama wonosari mencatat kasus kawin paksa telah terjadi sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2021. Kasus perkawinan paksa terjadi dikarenakan pihak keluarga terlilit hutang sehingga terpaksa menikahkan anaknya agar hutang yang ada segera terlunaskan, ada pula kasus kawin paksa yang terjadi karena kedua pihak keluarga ingin menyambung silaturahmi yang terputus namun kedua calon mempelai tidak saling mengenal satu sama lain dan terpaksa melakukan kawin paksa atas desakan orang tua.

Perkawinan, yang terjadi karena paksaan dan bukan karena kesewenangan, didasarkan pada persetujuan antara dua pihak dan biasanya mengalami perselisihan dalam proses membangun rumah tangga, yang mengarah ke kekacauan rumah tangga. Perkawinan berdasarkan paksaan dilarang baik oleh hukum agama maupun hukum nasional, dan jika diteruskan hanya akan mengganggu kerukunan keluarga, Perselingkuhan, Kehilangan Tanggung Jawab, Perceraian. Secara hukum, kawin paksa adalah perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan kedua mempelai, yang bertentangan dengan Pasal 6(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sehingga perkawinan tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

Dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa asas-asas atau asas-asas yang terkandung dalam perkawinan terdiri dari calon suami istri yang harus matang mental dan fisik, usia, perempuan adalah 16 tahun. Dan pernikahan dimaksudkan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, laki-laki dan perempuan membutuhkan saling pengertian, tolong-menolong, dan pengembangan karakter untuk mencapai kesejahteraan dan kesejahteraan spiritual dan material untuk waktu yang tidak terbatas. Hak dan status laki-laki dan perempuan adalah sama. Tempat dimana segala sesuatu dapat dirundingkan dan diputuskan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat suami istri. Dalam sebuah acara perkawinan, belum tentu pasangan hidup yang diangkat berdasarkan pilihan dan keinginan seorang gadis dalam rumah tangga, melainkan pasangan adalah pilihan orang tuanya. ada pernikahan di bawah paksaan oleh orang tua di mana anak-anak menikah dengan laki-laki pilihan orang tua mereka, daripada anak-anak mereka sendiri menikah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu apa faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa dan apa akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan secara paksa di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Sumatera Utara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris di mana pendekatan ini menggambarkan konsisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis yang merupakan penelitian yang bersifat menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi yang ada hubungan tertentu antara suatu

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber awal yakni para pihak aparaturnya dan masyarakat. Data sekunder yaitu data yang didapat dari dokumen-dokumen sah, buku-buku yang berkaitan sama objek penelitian, hasil penelitian pada wujud laporan, skripsi, tesis, disertasi, kebijakan perundang-undangan. Metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu kualitatif. Pendekatan kualitatif termasuk teknik penelitian yang memperoleh data deskriptif analitis, yakni sebuah teknik penelitian yang disebutkan oleh narasumber bisa tersalin ataupun terucap, serta sifat yang dilacak serta dilihat dengan keseluruhan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Keluarga Sebagai Penyebab Terjadinya Perkawinan Paksa di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram

Dalam suatu perkawinan atau perkawinan, keluarga merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan dinikahi oleh seorang anak perempuan, merupakan faktor yang dominan dalam terjadinya, dan orang tua serta keluarga menikah segera setelah anak-anaknya mencapai usia dewasa.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram. Di mana perkawinan paksa (perjodohan) lebih dominan dilakukan karena adanya tekanan dari faktor keluarga yang ingin mempererat tali silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga. Meski dapat dikatakan sebagai perkawinan paksa, akan tetapi pada hakikatnya perkawinan tersebut memang dilandaskan karena keinginan kedua belah pihak keluarga yang ingin mempererat hubungan keluarga serta kedua belah pihak keluarga juga sudah meminta izin atau meminta persetujuan kepada masing-masing pasangan untuk dijodohkan sehingga perkawinan tersebut dilaksanakan.

Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Terjadinya Perkawinan Paksa di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram

Dalam berbagai kasus, ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hampir setiap tindakan yang akan dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai masalah ekonomi yang terjadi seperti adanya pemasalahan hutang dan piutang serta adanya kendala lainnya yang berhubungan dengan ekonomi keluarga. Faktor ekonomi sendiri memang menjadi salah satu alasan kuat dalam sebuah perkawinan paksa (perjodohan). Akan tetapi, dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Sumatera Utara, meskipun perkawinan paksa (perjodohan) tersebut dilakukan, mereka semata-mata ingin meringankan beban orang tua mereka dalam segi ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram, maka diperoleh hasil bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perkawinan paksa (perjodohan). Hal ini mereka lakukan dikarenakan mereka hanya ingin mengurangi beban orang tua mereka serta adanya masalah hutang dan piutang yang ingin dilunaskan pasca perkawinan paksa tersebut dilaksanakan. Faktor ekonomi sendiri memang menjadi salah satu alasan kuat dalam sebuah perkawinan paksa (perjodohan). Akan tetapi, meskipun perkawinan paksa (perjodohan) tersebut dilakukan, mereka semata-mata ingin meringankan beban orang tua mereka dalam segi ekonomi.

Faktor Pendidikan Sebagai Penyebab Terjadinya Perkawinan Paksa di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram

Faktor pendidikan sendiri juga tidak terlepas dari terjadinya perkawinan paksa atau perjodohan tersebut dilakukan. Kebanyakan orang tua banyak yang tidak paham tentang pentingnya pendidikan sehingga langsung memaksa anaknya untuk segera menikah. Hal itu sering terjadi pasca anak sudah lulus sekolah menengah atas. Di mana para orang tua ini masih menganggap bahwa anak perempuan tidak penting untuk berpendidikan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram, maka diperoleh hasil bahwa faktor rendahnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pernikahan secara paksa di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram. Oleh karena itu, dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat di Desa Bogak tersebut membuat para orang tua lebih memilih untuk menjodohkan anak mereka atau menikahkan anak mereka dengan pasangan yang sudah mereka punya sendiri atau dengan seseorang yang sudah dipilih orang tuanya seperti perjodohan atau perkawinan secara paksa. Faktor pendidikan sendiri sangatlah penting dalam sebuah masyarakat, hal ini dikarenakan setiap orang itu harus mengetahui bahwa pernikahan yang dilakukan secara paksa kebanyakan tidak berlangsung baik. Hal ini dilandaskan karena adanya keterpaksaan yang dirasakan oleh seseorang dalam menjalani rumah tangga mereka. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dalam memahami pentingnya pernikahan dalam kerelaan yang dimiliki oleh setiap orang.

Faktor Adat Sebagai Penyebab Terjadinya Perkawinan Paksa di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram

Adat dan budaya dalam perjodohan atau pernikahan secara paksa memang masih sering terjadi dalam masyarakat. Orang tua menjodohkan anaknya yang masih kecil, bahkan bayi yang masih dalam kandungan dengan saudara, keluarga dekat, bahkan sampai dengan anak temannya. Perkawinan paksa yang terjadi kepada beberapa pasangan suami istri di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram lebih karena faktor ekonomi dan faktor keluarga dari masing-masing pasangan tersebut dan bukan karena faktor adat. Hal ini dikarenakan, di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram sendiri tidak terdapat masalah adat dalam sistem perkawinan secara paksa yang terjadi, akan tetapi lebih karena keputusan keluarga masing-masing pasangan suami istri tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram, maka penulis memperoleh hasil bahwa perkawinan secara paksa yang dilakukan di Desa Bogak bukan karena adanya faktor adat dari daerah tersebut, akan tetapi lebih karena faktor keluarga dan faktor ekonomi yang terjadi pada masing-masing keluarga di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram. Hal ini dikarenakan, di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram sendiri tidak terdapat ada yang mengatur tentang sistem perjodohan atau perkawinan secara paksa, akan tetapi lebih karena keputusan keluarga masing-masing pasangan suami istri tersebut.

Faktor Lingkungan Sebagai Penyebab Terjadinya Perkawinan Paksa di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi perkawinan paksa yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Faktor lingkungan di Desa

Bogak Kecamatan Tanjung Tiram sendiri tidak terlepas dari adanya pengetahuan masyarakat yang masih awam, sehingga masyarakat di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram sendiri lebih menginginkan anak gadisnya untuk segera menikah supaya dapat menghindari perkataan yang tidak baik dari masyarakat disekitar.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram, penulis memperoleh hasil bahwa faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menyebabkan terjadinya perkawinan paksa (perjodohan) di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram. Adanya perkataan yang tidak baik dari masyarakat disekitar menyebabkan banyaknya orang tua untuk langsung menikahkan anak gadisnya dengan lelaki pilihan orang tua mereka sendiri. Faktor lingkungan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram sendiri tidak terlepas dari adanya pengetahuan masyarakat yang masih awam, sehingga masyarakat di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram sendiri lebih menginginkan anak gadisnya untuk segera menikah supaya dapat menghindari perkataan yang tidak baik dari masyarakat disekitar.

Perkawinan Paksa Menurut Hukum Islam

Menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan adalah akad yang diputuskan oleh *syara'* untuk memungkinkan kenikmatan antara seorang pria dan seorang wanita dan untuk membenarkan kenikmatan seorang wanita dengan seorang pria. Perkawinan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan manusia. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang (Sakinah, Mawaddah, dan Waramah). Kehidupan seperti itu sudah menjadi naluri atau insting setiap manusia. Hal ini dapat dicapai jika pasangan suami istri (suami dan istri) mampu menjalani kehidupan keluarga sesuai ajaran Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang hukumnya perkawinan secara paksa (perjodohan) dalam Islam adalah sah. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh para tokoh masyarakat di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram, di mana perjodohan ini merupakan sesuatu yang dilakukan secara sukarela meski ada unsur pemaksaan yang dilakukan terhadap anak. Akan tetapi, pada hakikatnya kedua pasangan tersebut sudah menyetujui akan pernikahan tersebut meski ada unsur keterpaksaan.

Perkawinan Paksa Menurut Hukum Undang-Undang

Perkawinan diatur oleh Pasal 1(1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal, terutama ikatan jasmani dan rohani, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah bersatunya laki-laki sebagai suami dan istri. antara pria dan wanita. (rumah tangga) berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksud dari semua undang-undang perkawinan, baik diundangkan atau tidak, adalah untuk memberikan aturan-aturan yang dapat digunakan oleh umat Islam yang berhubungan dengan perkawinan sebagai pedoman dan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam menyelidiki dan mengadili perkara perkawinan. .

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan paksa yang dilakukan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram tidak sah karena menyalahi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Akan

tetapi, dalam prosesnya saat melakukan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram, kedua mempelai sudah memberikan persetujuan dan telah menandatangani surat pernyataan bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan yang mereka lakukan.

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat 4 faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara paksa di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Sumatera Utara, adapun faktor tersebut terdiri dari faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Akan tetapi, adat istiadat sendiri bukan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa yang dilakukan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram tersebut.

Perkawinan paksa yang dilakukan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram dalam Islam hukumnya sah. Hal ini dikarenakan tidak terlepas dari peran orang tua kandung dari perempuan yang memiliki hak *ijbar* atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari anak perempuannya tersebut. Sementara itu, perkawinan paksa yang dilakukan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Perkawinan Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 hukumnya sah. Meskipun dikatakan perkawinan paksa (perjodohan), akan tetapi dalam prosesnya kedua calon mempelai tersebut sudah memberikan persetujuan, sehingga perkawinan tersebut dapat dilakukan.

Referensi

- Addurofiq, Is. (2010). *Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)*. (Skripsi). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang.
- Al-Mudziri, Imam. (2003). *Ringkasan Shohih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad. (2005). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Beristama.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, A. Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Az-Zabidi, I. (2002). *Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Bakar, Abu. (2010). *Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)*. *Jurnal of Al-Ahkam*, 5(1), 87-100.
- Dukun, T. S. (2009). *Mantra dan Kepercayaan Masyarakat*. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Husain, M. (2001). *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Izzah, Hisdiyatul. (2021). *Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. 2(1), 60-71.
- Munir, S. (2007). *Fiqh Syariah*. Solo: Amanda.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.

- Sosroatmojo, A. (1978). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Cetakan Ke-11). Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- Zulqurnaini, A. B. (2016). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Marak)*. (Skripsi). Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam: Ponorogo.